PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 17 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pihak Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
2. Pemohon Perlindungan Khusus adalah Pelapor, Saksi, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim
3. Pelapor adalah setiap orang yang:
   a. karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; atau
   b. secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan/atau dialami sendiri.
5. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak dari Pelapor dan Saksi.
6. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan pejabat Polri adalah pejabat Kepolisian setempat.
8. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah Pelapor dan Saksi, baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan tidak dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB II ...

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Perlindungan

Pasal 2

Perlindungan Khusus terhadap Pelapor, Saksi dan Keluarganya meliputi:

a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental;

b. perlindungan terhadap harta;

c. perahasiaan dan penyamaran identitas; dan/atau

d. pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Pasal 3

Perlindungan khusus oleh Polri dilaksanakan berdasarkan:

a. laporan dari PPATK tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai oleh Pelapor atau dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau ditetapkannya seseorang sebagai saksi dalam perkara TPPU;

b. permohonan dari Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum,atau Hakim.

Bagian Kedua
Perlindungan atas Keamanan Pribadi dari Ancaman Fisik atau Mental

Pasal 4

(1) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
   a. orang;
   b. tempat/lokasi; dan/atau
   c. kegiatan.

(2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap pribadi Pelapor, Saksi dan Keluarganya.

(3) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
   a. rumah/penginapan/tempat tinggal;
   b. tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
   c. rute dan sarana transportasi; dan
   d. tempat-tempat kegiatan lainnya.

(4) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pada tahap:
   a. sebelum pemeriksaan perkara;
   b. pada saat pemeriksaan perkara; dan
   c. sesudah proses pemeriksaan.

Pasal ...

Pasal 5

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan dan/atau ancaman:

a. fisik, antara lain:
   1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
   2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
   3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan lainnya; dan/atau
   4. sabotase.

b. mental, antara lain:
   1. teror;
   2. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

Bagian Ketiga
Perlindungan Terhadap Harta

Pasal 6

(1) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, terutama yang paling memungkinkan menjadi sasaran gangguan pihak pelaku.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan Pelapor/Saksi serta penilaian dari pejabat Polri.

Bagian Keempat
Perahasiaan dan Penyamaran Identitas

Pasal 7

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dengan merahasiakan dan menyamarkan:
a. nama;
b. tempat/tanggal lahir (usia);
c. jenis kelamin;
d. alamat;
e. pekerjaan;
f. agama;
g. status;
h. pendidikan/gelar;
i. kewarganegaraan;
j. suku bangsa.

Bagian Kelima
Pemberian Keterangan tanpa Bertatap Muka

Pasal 8

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

BAB ...

BAB III

CARA BERTINDAK

Pasal 9

Cara bertindak dalam memberikan Perlindungan Khusus terhadap Pihak Pelapor dan Saksi dan keluarganya meliputi:

a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengakhiran.

Pasal 10

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a. melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan dalam jangka waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan/permohonan diterima;

b. pemberitahuan secara tertulis kepada Pelapor dan/atau Saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan;

c. anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari Pejabat Kepolisian setempat;

d. anggota harus mengetahui rencana dan sasaran kegiatan;

e. pemberian arahan/petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas;

f. pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan; dan

g. koordinasi dengan instansi terkait, bila dipandang perlu untuk tetap menjaga hal-hal yang patut dirahasiakan.

Pasal 11

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a. Kepala Satuan Perlindungan yang diperintahkan oleh pejabat Polri melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan;

b. pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang perkembangan situasi kamtibmas apabila dipandang perlu tetap menjaga hal-hal yang patut dirahasiakan;

c. membuat rencana rute untuk penyelamatan (*escape*) dan evakuasi;

d. penjagaan tempat kediaman, tempat kerja/kantor dan tempat lainnya baik secara terbuka dan/atau tertutup;

e. dalam situasi dan kondisi tertentu, Saksi dapat dievakuasi ke tempat aman;

f. melakukan ...

f. melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian petugas pelaksana pengamanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal perahasiaan dan penyamaran identitas, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi juga cara bertindak untuk:

a. membuat berita acara penyamaran identitas berdasarkan permohonan penyamaran dari Pelapor/Saksi dan menyimpan berita acara penyamaran tersebut;

b. menyerahkan berita acara penyamaran kepada Jaksa Penuntut Umum setelah perkara dinyatakan lengkap (P21).

Pasal 12

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan:

a. konsolidasi terhadap:
   1. personel;
   2. senjata api dan amunisi;
   3. alat komunikasi;
   4. kendaraan bermotor; dan
   5. alat khusus lainnya;

b. evaluasi pelaksanaan tugas;

c. laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

BAB IV

PERLENGKAPAN

Pasal 13

(1) Perlengkapan yang diperlukan dalam memberikan perlindungan khusus adalah:
   a. kendaraan bermotor;
   b. senjata api dan amunisi;
   c. tongkat, borgol, tameng dan rompi anti peluru;
   d. alat komunikasi;
   e. alat kesehatan; dan/atau
   f. alat lainnya yang diperlukan.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana yang tersedia dan menggunakan *Call Sign* yang telah ditetapkan dalam jaringan komunikasi.

BAB V

PENGHENTIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 14

(1) Lama perlindungan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.

(2) Pemberian ...

(2) Pemberian perlindungan dihentikan:

a. berdasarkan penilaian pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang, bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau

b. atas permohonan yang bersangkutan.

(3) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pelapor, Saksi dan keluarganya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan:
a. perkiraan intelijen;
b. kepentingan publik;
c. proses perkembangan kasus yang terjadi;
d. hukum acara pidana.

BAB VI

ADMINISTRASI

Pasal 15

Ketentuan administrasi dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Pelapor, Saksi dan Keluarganya dibebankan kepada anggaran Polri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI